

**EVALUASI PELAKSANAAN SIDANG PARIPURNA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN  
DELI SERDANG PERIODE  
2004 - 2009**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SARI ARLINA NASUTION**

**10 851 0054**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2 0 1 4**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN SIDANG  
PARIPURNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN  
DELI SERDANG PERIODE 2004 - 2009

Nama Mahasiswa : SARI ARLINA

NPM : 10 851 0054

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Drs. H.M. HUSNI THAMRIN NST, M.Si

  
BEBBY MASITHO BATUBARA, S.Sos. M.Si

DEKAN

  
Dr. ABDUL KADIR, M.Si

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2014

*Sari Arlina Nasution*  
Sari Arlina Nasution  
10.851.0054

## ABSTRAK

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya, peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, kinerja organisasi adalah seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial.

Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD) yang dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kinerja DPRD dalam sidang paripurna (APBD), sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis masalah dan kendala dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam mengevaluasi APBD Tahun 2009 sudah menunjukkan suatu kinerja yang optimal, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas.

Kata Kunci : Evaluasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pedapatan Belanja Daerah,



## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Evaluasi Pelaksanaan Sidang Paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 2004-2009"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II

Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis

  
SARI ARLINA NASUTION  
NPM : 10 851 0054

## DAFTAR ISI



ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1 Kelembagaan .....	7
1.5.2 Sumber Daya Manusia .....	8
1.5.3 Informasi .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Parlemen.....	13
2.2 Fungsi Parlemen.....	14
2.2.1 Fungsi Perwakilan .....	14
2.2.2 Fungsi Legislasi.....	17
2.2.3 Fungsi Pengawasan .....	18
2.2.4 Fungsi Anggaran .....	19
2.3 Pengertian Kinerja.....	21
2.4 Pengertian Sidang Paripurna .....	22

2.5 Pengertian Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) .....	22
2.6 Pengukuran Kinerja.....	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	29
3.1 Populasi dan Sampel .....	29
3.1.1 Populasi .....	29
3.1.2 Sampel.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.3 Variabel dan Definisi Operasional .....	30
3.4 Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang.....	33
4.1.2 Sejarah Perkembangan DPRD Deli Serdang .....	35
4.1.3 Susunan Organisasi dan tata Kerja DPRD Kabupapten Deli Serdang.....	39
4.1.4 Wewenang dan Tugas DPRD.....	40
4.1.5 Hak-Hak Anggota DPRD .....	42
4.1.6 Kewajiban anggota DPRD .....	43
4.1.7 Perangkat DPRD .....	44
4.2 Pembahasan .....	46



4.2.1 Proses Pembahasan RAPBD Tingkat DPRD .....	46
4.2.2 Rapat Evaluasi APBD Tahun 2009 oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Eksekutif .....	47
4.2.3 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 .....	53
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 58
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, penjabarannya lebih lanjut pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak (Pasal 19, 20 dan 21), wewenang (Pasal 18) dan kewajiban (Pasal 22) didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata.

Selanjutnya menurut Gaffar (2000:129) DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Secara umum, fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai

wakil rakyat.

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, DPRD juga mempunyai hak untuk menentukan anggaran belanja sendiri (pasal 19 g).

Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan *responsibility* dalam pencapaian tujuan. Widodo (2001:7) mempertegas hal ini, bahwa "organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi berada mengalami perubahan, tapi juga tujuan organisasi". Ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan

sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, Icklis (Rondinelly, 1990) menegaskan bahwa didalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih kompetitif, responsif dan adaptif, tujuan utama haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para kliennya atau di dalam masyarakat dimana ia berhubungan.

DPRD di daerah lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya dibanding kepentingan masyarakat. Bahkan hal ini diperkuat pula oleh separuh responden yang menyatakan kinerja DPRD di daerah saat ini lebih banyak menyuarakan kepentingan pribadi masing-masing individu.

Padahal peran yang diharapkan dari Lembaga DPRD amat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan kemakmuran masyarakat sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa perubahan dan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya, peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, kinerja organisasi adalah seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial. Itu bukan saja karena ia merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik



yang diterapkan di daerah, tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan pemerintahan. Karena itu, penguatan posisi lembaga DPRD di era otonomi daerah ini merupakan kebutuhan yang harus diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi peran ini sangat dipengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal lembaga ini.

Peran yang diharapkan dari Lembaga DPRD amat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan kemakmuran masyarakat sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan dan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya, peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna

pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, kinerja organisasi adalah seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial. Itu bukan saja karena ia merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang diterapkan di daerah, tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan pemerintahan. Karena itu, penguatan posisi lembaga DPRD di era otonomi daerah ini merupakan kebutuhan yang harus diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi peran ini sangat dipengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal lembaga ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas, bagaimana kinerja lembaga DPRD di Kabupaten Deli Serdang dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Sidang Paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Deli-Serdang Periode 2004 dan 2009”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di dalam latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap kinerja lembaga legislatif yang menjadi *the core problem* penelitian tentang kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Evaluasi DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD) dilihat dari aspek Akuntabilitas, Reponsivitas dan

Efektifitas?

2. Bagaimana meningkatkan Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD)?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada bidang:

1. Evaluasi Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD).
2. Hambatan-hambatan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD).

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD) yang dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kinerja DPRD dalam sidang paripurna (APBD), sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis masalah dan kendala dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan adalah :

1. Dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik sebagai



lembaga DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam sidang paripurna (APBD).

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian menceritakan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD yaitu:

#### 1.5.1 Kelembagaan (Organisasi)

Organisasi dapat diartikan 2 macam yaitu : 1) Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (Syamsi, 2004:18).

Sebagai kelembagaan posisi dan bentuk DPRD sebagai institusi lembaga daerah, sebenarnya sudah cukup jelas, namun apakah hal ini dengan sendirinya akan menjadi hal positif? Syarat apa yang masih diperlukan? Menurut Suhartono (2000:214), ada dua hal yang perlu diperhatikan, *Pertama*, bagaimana lembaga daerah akan menjadi oposisi dari Eksekutif, tentu akan dipandang sebagai gangguan atas kemampuan yang sudah ada. Dalam posisi yang demikian, institusi atau kekuatan sosial politik apa yang diharapkan akan mendorong pelaksanaan lembaga daerah, sehingga kualitas lembaga daerah (DPRD) tidak dicemari oleh unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Kedua*, sebagai organisasi yang akan bekerja bagi kepentingan rakyat banyak, tentu saja secara teknis, lembaga daerah akan membutuhkan sarana dan prasarana operasional. Yang



menjadi masalah siapa atau dari mana kebutuhan tersebut akan dipenuhi.

Terhadap masalah ini muncul beberapa dugaan : 1) Pengurus lembaga daerah akan malas sebab tidak ada insentif yang jelas; 2) Pihak daerah (Perangkat Daerah) akan bisa mengendalikan karena pembiayaan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Eksekutif; dan 3) Akan terjadi konflik baru di daerah, sehubungan dengan kemungkinan administrasi operasional DPRD pada rakyat.

Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas serta kinerja dari DPRD terletak dari daya dukung organisasi dan sarana prasarana yang tersedia yang ada untuk menyelaraskan berbagai kepentingan atau pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan kerja lembaga tersebut lebih efektif dan efisien. Maka untuk mengetahui kinerja DPRD dapat dilihat dari seberapa jauh kemandirian organisasinya.

### **1.5.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menuju misi, tujuan dan pencapaian hasil organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia proses yang ada dalam organisasi tidak dapat dijalankan. Dari berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan. Sebab sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang punya akal, perasaan keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. (Gomes, 2005:2).

Sebelum membahas mengenai kemampuan anggota DPRD, terlebih

dahulu penyusun akan membahas obyek yang menjadi fokus perhatian atau orientasi anggota DPRD adalah kebijaksanaan yang dibahas atau yang disusun. Dalam kaitan ini, ia dapat cenderung kepada pihak terwakil (pemilih), organisasi politik yang mendukungnya, pihak eksekutif (pusat atau daerah), atau dirinya sendiri.

Kecenderungan tindakan ini dapat dibedakan dalam lima kemungkinan orientasi anggota DPRD yaitu:

- 1) Tipe Perwakilan : tipe ini menunjukkan anggota DPRD mempunyai kebebasan yang banyak dalam memberikan dukungan atau suaranya kepada pilihan-pilihan yang tersedia dalam proses perumusan dan pemutusan suatu kebijaksanaan.
- 2) Tipe Perwakilan delegasi atau utusan : tipe ini menunjukkan, dimana mereka tidak bebas mengambil keputusan, dan tetapi mengikuti instruksi dan pihak kliennya. Dalam tipe ini, bila dalam rangka pengambilan keputusan para anggota diharuskan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang diwakili atau harus mengikuti petunjuk mereka.
- 3) Tipe Perwakilan Partisan : tipe ini menunjukkan bahwa orientasi anggota ditujukan kepada organisasi politik yang mendudukan mereka dalam lembaga DPRD.
- 4) Tipe Perwakilan Policio : tipe ini merupakan gabungan dari tipe wali dan delegasi. Orientasi anggota disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang diperdebatkan. Sekiranya isu atau masalah tersebut menyangkut kepentingan pihak yang diwakili, maka ia (wakil) bertindak sebagai utusan dan jika isu atau masalah itu langsung menyangkut kepentingan dari anggota, maka ia

(wakil) bertindak sebagai wali.

- 5) Tipe Perwakilan Eksekutif : tipe ini menunjukkan bahwa orientasi anggota ditujukan kepada pihak pemerintah, terutama Pemerintah Daerah. (Sanit, 2005:11)

- Memperhatikan kelima tipe tersebut di atas, yang menjadi fokus utama atau fokus perhatian adalah fokus perhatian wakil terhadap terwakil. Secara jelasnya untuk melihat bagaimana orientasi para anggota DPRD bila mana dihubungkan dengan konsep orientasi di atas, adalah terutama ditujukan kepada pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan kinerja DPRD yang langsung berhubungan dengan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Jika dikaitkan dengan kualitas kemampuan, maka dapat dikatakan bahwa anggota DPRD yang berkualitas adalah anggota DPRD yang mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugas, sehingga bisa menjadi teladan bagi anggota DPRD lainnya.

Sedangkan menurut Toha (2009:60), arti penting manusia dalam organisasi dikatakan sebagai berikut : "Betapapun majunya suatu organisasi dan betapapun modernnya peralatan yang digunakan, manusia dalam organisasi tetap menduduki peranan yang menentukan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu organisasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan bermutu, melalui tahap dan proses yang tidak mudah karena kebijakan publik menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat kompleks.

Sebagaimana pendapat Levelt yang menyatakan membuat Undang-Undang merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, disamping pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang diatur, demikian pula pengalaman rutin. 24 Sehingga untuk menunjang keberhasilan DPRD dituntut kemampuan yang tinggi, keahlian dan pengalaman tertentu. (Prakoso, 2005:9).

Kemampuan disini dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan pengalaman. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang aktifitasnya di sekolah dan bermanfaat untuk mengembangkan daya fikir. Arti penting pendidikan ialah dapat memberi pengetahuan yang luas dan mendalam, melatih manusia berfikir rasional dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberi kemampuan dan keterampilan untuk merumuskan fikiran dan pendapatnya. (Kaho, 2001:72).

Sementara itu, Thoha (2009:81) mengungkapkan bahwa kemampuan seseorang dalam organisasi ditempuh dengan pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dapat dipetik dari segenap peristiwa atau hal-hal yang dilalui dalam perjalanan hidup seseorang. Dari pengalaman, seseorang akan mendapat pengetahuan sehingga menjadikan mereka lebih menguasai bidang kerja yang ditekuninya dan pengalaman banyak membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dengan demikian pengalaman suatu hal yang telah dikerjakan oleh seseorang, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang itu kadang benar dan kadang salah. Dan bisa juga apa yang telah dilakukan pada masa lalu itu manis atau pahit, sehingga hal ini akan membekas pada kehidupan seseorang yang tentu saja hal ini



akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia akan menentukan kinerja organisasi.

### **1.5.3 Informasi**

Dalam masyarakat modern peranan dan pengaruh informasi dalam kehidupan seseorang dan organisasi sangat terasa. Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi, yang tidak memerlukan informasi. Demikian pentingnya informasi khususnya dalam suatu organisasi, informasi dianalogikan sebagai darah dalam organisasi. Ini berarti kalau aliran darah mengalami hambatan maka organisasi akan jatuh pada posisi tidak sehat.

Dalam setiap organisasi, keterangan atau informasi dianggap bahan pokok bagi setiap pembuatan keputusan. Informasi adalah data yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu keputusan. (Kuniorotomo, 2008:11).

## DAFTAR PUSTAKA

- Kumorotomo, Wahyu*di dan Subando, Margono, Agus, 2008, *Sistem Informasi Manajement Dalam Organisasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2005, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawirosentono, Suyudi, 2002, *Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta BPFE.
- Sanit, Arbi, 2005, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, dkk, 2000, *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Syamsi, Ibnu, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajement*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah, 2009, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali, Jakarta. Hal 60